

PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM MELEGALISASIKAN PERKAWINAN SIRI MELALUI ITSBAT NIKAH

Nurul Fazriyah¹, Ketut Sudiatmaka², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { nurulfazriyah204@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan mengetahui proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja (2) Mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data yang akan digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Informan penelitian ini merupakan kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah, namun dalam proses perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dicatatkan, dengan demikian masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja. (2) Dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Hakim Pengadilan Agama Singaraja melihat dari Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Sehingga permohonan itsbat nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Itsbat Nikah, Peranan, Pengadilan Agama.

Abstract

This study aims to (1) Assess and find out the process of siri marriage carried out by the community who submits an application for itsbat marriage to the Singaraja Religious Court (2) Assess and find out the considerations of judges at the Singaraja Religious Court in legalizing siri marriage through itsbat marriage. In this study, empirical juridical research methods were used using descriptive research characteristics. The data to be used are primary data and secondary data. The location of this research is at the Singaraja Religious Court. The informants of this study are community groups who carry out unregistered marriages and submit applications for itsbat marriage to the Singaraja Religious Court and the Panel of Judges of the Singaraja Religious Court. The collection of data sources was carried out using observation techniques, interviews, and document studies. The sampling technique used in this study was a purposive

sampling technique. The data from this study were processed and analyzed qualitatively. After conducting a qualitative analysis, the data will be presented in a qualitative and systematic descriptive manner. The results of this study indicate that (1) The process of implementing a siri marriage is carried out by the community who submits an application for itsbat marriage at the Singaraja Religious Court is not much different from marriages in general that have fulfilled the pillars of marriage, but in the process of siri marriage do not bring in officers from the Office of Religious Affairs so that marriages conducted by the community are not registered, thus the community submits a marriage registration application to the Singaraja Religious Court. (2) In granting the request for itsbat nikah, the Singaraja Religious Court judges looks at the aspects of justice (philosophical), benefits for society (sociological) and legal certainty (juridical). So that the application for itsbat marriage was approved by the judges because they saw wider benefits and fairness for the parties.

Keywords: *Siri Marriage, Itsbat Marriage, Role, Religious Courts.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Berdasarkan hal tersebut manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Kebutuhan ini dapat terpenuhi secara baik dengan perkawinan karena dengan perkawinan terdapat aturan dan norma-norma yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi (Zainudin & Afwan, 2017:12). Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama (Pendi, 2021: 303). Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga perkawinan yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum. Adanya perbuatan hukum perkawinan ini hubungannya sangat erat dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang telah dilakukan. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itupun dengan sendirinya menjadi tidak sah, misalnya anak yang lahir dari perawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah (Zainuddin & Zulfiani, 2022:3).

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama (Zakariya, 2016:1). Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materiil) maupun syarat formil. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan sebuah pengaturan yang mencakup tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, diantaranya meliputi dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya (Adnyani, 2019:123).

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema perkawinan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan kawin siri adalah sah menurut pandangan agama,

namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” kawin siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

Istilah perkawinan siri yang dikenal dikalangan masyarakat adalah perkawinan dibawah tangan yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun nikah yang diatur dalam syariat Islam meliputi adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, adanya wali nikah dari calon pengantin perempuan, ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil, dan adanya ijab kabul, namun perkawinan siri ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, perkawinan siri sah secara agama namun secara administratif tidak mendapat pengakuan oleh Pemerintah (Jamaluddin & Nanda, 2016:49).

Dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak maupun harta dalam perkawinan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak serta harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang lainnya yaitu pasangan yang melakukan kawin siri akan sulit mengurus berbagai dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dari pasangan kawin siri, akan sulit memperoleh akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan formal. Salah satu persyaratan untuk mendaftar di sekolah formal misalnya Sekolah Dasar (SD) adalah akta kelahiran. Begitupula suami dan isteri akan mengalami kendala, misalnya dalam pembuatan administrasi kependudukan dan juga ketika akan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas

keimigrasian adalah buku nikah dan masih banyak urusan lainnya yang terkendala jika pasangan suami isteri tidak memiliki buku nikah.

Mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi pasangan yang melakukan perkawinan siri yang perkawinannya sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara untuk melegalkan perkawinannya dengan jalan mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama agar ikatan perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum.

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Itsbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan oleh para Pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Singaraja merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan yang beragama Islam dan Pengadilan Agama Singaraja menundukkan diri hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi

absolut Pengadilan Agama yang diberikan Undang Undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara itsbat nikah.

Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi proses penetapan perkawinanyang selama ini perkawinannya belum tercatat. Berbagai ketentuan dalam peraturan yang telah ditentukan untuk mengitsbatkan perkawinan, dengan adanya itsbat nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini bisa mendapat haknya sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan pada tanggal 26 Juli 2022 perkara itsbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Singaraja dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sebanyak dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Perkara Permohonan Itsbat Nikah di
Pengadilan Agama Singaraja.

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dikabulkan	Perkara Ditolak
2019	49 Perkara	43 Perkara	6 Perkara
2020	27 Perkara	20 Perkara	7 Perkara
2021	30 Perkara	29 Perkara	1 Perkara
2022	30 Perkara	30 Perkara	0 Perkara

Berdasarkan data tersebut diatas permohonan itsbat nikah dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri sebab ketidaktahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan masyarakat kurang memahami tujuan sebenarnya dari adanya aturan mengenai itsbat nikah tersebut serta masyarakat tidak mengetahui implikasi dari perkawinan siri terhadap jaminan secara hukum atas hak anak dan hak isteri. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah diatur mengenai pencatatan perkawinan, berdasarkan hal tersebut pencatatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan upaya baru yang dilakukan Pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain juga untuk melindungi hak-hak suami-isteri jika terjadi

persengketaan. Perkembangan antara tuntutan idealitas dan realitas selalu tidak beringan. Masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan nikah bawah tangan. Perkawinan bawah tangan oleh Undang-undang dianggap melanggar tertib administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan bawah tangan dapat diitsbatkan ke Pengadilan Agama, yaitu dengan penetapan sah secara hukum melalui putusan hakim.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "Peran Pengadilan Agama Singaraja Dalam Melegalisasikan Perkawinan siri Melalui Itsbat Nikah."

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dari segi hukum Yuridis Empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang terjadi sebenarnya dengan mencari fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat (Benuf, 2020:27-28). Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya suatu gejala dengan gejala yang lainnya dalam kehidupan masyarakat. (Ishaq, 2017:20).

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam

penelitian ini. Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut termasuk hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Siri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dalam Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Singaraja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum mengenai hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu peraturan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan bagi suami dan istri ataupun anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Diantara prosedur yang dibuat oleh Pemerintah bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi dan dipublikasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja bahwa masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam sehingga perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama. Dalam pelaksanaannya, perkawinan siri dilakukan dihadapan tokoh agama dengan dihadiri oleh calon suami, calon istri, wali dari mempelai wanita dan beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi.

Dalam hal ini, tokoh agama yang bertindak untuk mengawinkan pasangan

yang melangsungkan perkawinan siri ini menyarankan untuk segera mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat. Dalam perkawinan siri ini yang bertindak sebagai penghulu atau orang yang mengawinkan adalah tokoh agama setelah mendapatkan pelimpahan wali nikah dari calon mempelai wanita. Orang tua atau wali yang seharusnya mengawinkan namun karena berbagai sebab dilimpahkan atau dipercayakan kepada tokoh agama. Namun, apabila orang tua atau wali yang mengawinkan maka tokoh agama bertindak sebagai saksi. Pelaksanaan ijab kabul dari pihak wali nikah calon mempelai perempuan dan dari calon mempelai laki-laki dilaksanakan dalam satu tempat atau majelis serta diucapkan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Artinya, ketika ungkapan penyerahan (ijab) dari wali nikah mempelai perempuan dan disambut dengan ungkapan penerimaan (kabul) dari mempelai laki-laki tanpa adanya tenggang waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan siri telah dilangsungkan secara lisan dengan memenuhi rukun kawin dalam hukum Islam (Wasian, 2010:125-126).

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Singaraja, proses pelaksanaan perkawinan siri yang dilangsungkan oleh beberapa informan, sebagian besar dicatat dalam bentuk tertulis mengenai identitas para pihak dan hari, tanggal, bulan, tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah dilangsungkannya perkawinan secara agama namun surat nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga informan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja agar perkawinan siri yang dilakukan oleh informan dapat mempunyai kekuatan hukum.

Walaupun di dalam hukum Islam perkawinan tersebut telah dianggap sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi menurut negara perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga pasangan suami istri tersebut tidak

memiliki bukti nikah maka pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut Islam menganggap sah pelaksanaan kawin siri akan tetapi juga menganjurkan masyarakatnya mencatatkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan ditegaskan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena dengan melakukan perkawinan siri bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab, akan dengan mudah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, menterlantarkan istri dan anak, dan masalah-masalah lain yang sulit untuk dituntut secara hukum karena tiadanya alat bukti pencatatan perkawinan (Adillah, 2014:195). Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Masyarakat yang melakukan perkawinan siri mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja untuk memperoleh pengakuan hukum secara sah. Itsbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Singaraja mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan siri (Zaidah, 10:2014). Dengan penetapan itsbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya (Yusriyah, 71:2020).

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Singaraja Dalam Melegalisasikan Perkawinan Siri Melalui Itsbat Nikah

Berbicara mengenai hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara tentunya berkaitan dengan dua hal penting dalam suatu putusan yaitu keadilan dan kepastian hukum hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan dalam penegakan keadilan masyarakat membutuhkan keadilan dari putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dimana Hakim adalah pilar utama serta tempat terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan dengan kekuasaan menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dimana Hakim harus memberikan keadilan kepada masyarakat (Mustofa, 2013:55).

Hakim dalam menjalankan profesinya memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan tugasnya yakni menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik pada saat dirinya menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat (Armalina & Hidayah, 2020:24). Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (Fauzan, 2013) Dasar pertimbangan hakim merupakan berbagai hal yang menjadi dasar dan mempengaruhi hakim dalam memutuskan atau memberikan penetapan suatu perkara.

Dalam penetapan isbat nikah biasanya para majelis hakim, melihat dari posita dan petitunnya, karena bedasarkan dari kebutuhan dari si pemohon itu untuk

keperluan umroh, kepentingan haji, untung kepentingan anak, misalnya untuk pembuatan akta kelahiran, sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dilihat dari kebutuhan si pemohon tersebut agar perkawinan tersebut bisa disahkan oleh Majelis Hakim. Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah terhadap kawin siri, majelis hakim melakukan:

- a. *Mengkonstatir* yakni membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pelaku kawin siri dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
- b. *Mengkualifisir* peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di *konstatir* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c. *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (Bahrum, 2013:217).

Dalam perkara itsbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang meyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Singaraja perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon beberapa waktu sebelum perkara itu diajukan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka hakim Pengadilan Agama Singaraja menggunakan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- (1) Calon suami
- (2) Calon isteri

- (3) Wali Nikah
- (4) 2 orang saksi dan
- (5) Ijab kabul

Bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah hal yang paling penting dan menjadi prioritas dalam memeriksa perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Singaraja, dari hal-hal yang tercantum dalam pasal inilah majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja memulai untuk mendalami sebuah perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja, dan hal pertama yang akan dipertanyakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam persidangan permohonan itsbat nikah. Hakim dalam mempertimbangkan dari aspek syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Singaraja menggunakan pertimbangan hukumnya dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang pasal-pasal tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan dan kewajiban pendaftarannya, rukun dan syarat perkawinan, mahar, dan larangan kawin.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah, apabila dilihat bahwa Majelis hakim mendasarkannya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan melihat bahwa perkawinan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja yaitu bapak Agus Salim, S.Ag., M.Si. bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk

dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Singaraja bersama Ketua Pengadilan Agama Singaraja bapak Agus Salim, S.Ag., M.Si. beliau mengatakan bahwa pada perkara permohonan itsbat kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena sebab lain, sedangkan perkawinan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan diatas tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu perkawinan siri harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan *kemudharatan* dan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan proses legalisasi perkawinan siri melalui pengajuan permohonan itsbat nikah, terdapat beberapa pertimbangan, dikabulkannya, yakni:

a. *Mashlahat*

Itsbat nikah terhadap perkawinan siri dimaksudkan untuk memenuhi *kemaslahatan* agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penerapan kemaslahatan agama karena dengan itsbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan

Agama Singaraja karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Pasangan yang melakukan perkawinan siri dan mengajukan permohonan itsbat nikah agar anak-anaknya dapat mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak para pelaku kawin siri untuk dapat mengikuti pendidikan formal, akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan tersebut sehingga otomatis anak dari perkawinan siri akan dapat menjadi ahli waris yang sah. Karena itu pengabulan permohonan itsbat nikah dengan tujuan agar dapat mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan *kemaslahatan* harta, mutlak ditegakkan.

Penolakan permohonan itsbat nikah akan merusak akal anak-anak pelaku kawin siri sehingga dapat menjadi bodoh dan buta huruf, serta akan menghilangkan pengakuan hukum anak-anak pelaku kawin siri sebagai anak sah sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris yang sah.

b. Keterangan saksi dan bukti

Keterangan saksi dan bukti Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak boleh ataupun langsung memvonis bahwa perkara ini diterima atau ditolak, akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam

perkara istbat nikah, biasanya majelis hakim meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga. Fakta persidangan membuktikan bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Pada dasarnya, untuk dapat bertindak sebagai saksi, seseorang diharuskan memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup: dewasa, berakal sehat, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak (kecuali undang-undang menentukan lain), tidak adanya hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai, tidak ada hubungan kerja kecuali undang-undang menentukan lain, minimal 2 (dua) orang, menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan. Khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang adanya hubungan keluarga, semenda dan kerja tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan. Sedangkan syarat materilnya mencakup bahwa keterangan yang disampaikan adalah hasil dari apa yang dilihat, dengar dan alami sendiri, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan, saling bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diterangkan.

Hakim bebas atau tidak terikat dengan keterangan saksi, namun hakim harus memberikan argumentasi yang dapat

dipertanggung jawabkan tentang diterima atau tidaknya keterangan seorang saksi. Dalam konteksnya dengan perkara permohonan pengesahan nikah, terdapat berbagai tingkatan kualitas saksi dalam hubungannya dengan pembuktian. Bila *distratifikasikan* bisa terlihat sebagai berikut:

- a) Saksi yang merupakan wali nikah
 - b) Saksi yang menandatangani akta nikah
 - c) Saksi yang menyaksikan akad nikah
 - d) Saksi yang menghadiri akad nikah
 - e) Saksi yang menghadiri upacara dan peresmian
 - f) Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon
 - g) Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon
- c. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Pengesahan nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan pada peradilan agama, pada umumnya berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Majelis Hakim melakukan pembuktian apakah perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku kawin siri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan larangan perkawinan pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah merujuk pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut, huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dijadikan sebagai pintu masuk untuk melegalkan perkawinan siri, yang dijadikan sebagai dasar legalitas adalah huruf (e) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bahkan terdapat dari pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan pendapatnya pada ayat 2 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama tanpa melihat pada ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim *mengkonstatir* dan *mengkualifisir* perkawinan para pelaku kawin siri, apakah perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Majelis Hakim akan menggali lebih dalam apakah pada perkawinan yang telah mereka lakukan, terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, mahar serta ijab dan kabul. Serta kesemuanya itu telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) memberi peluang kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah walaupun kawin tidak dicatat dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan asalkan aturan hukumnya sesuai dengan aturan hukum agama. Untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa kawinnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka dalam tahap pembuktian Majelis Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi waktu akad nikah bahkan sampai pada modinnya (penghulu) dihadirkan dalam persidangan sehingga terbukti syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama.

Dari aspek pengajuan permohonan itsbat nikah, majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan penerimaan pengajuan itsbat nikah tersebut dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim Pengadilan Agama Singaraja menjelaskan bahwa pembuktian atas perkawinan yang dimohon Itsbatnya tidak harus dengan menghadirkan orang yang menjadi saksi saat perkawinan berlangsung, berkenaan dengan saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Saksi tidak mengetahui perkawinan para pihak berperkara, namun saksi menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga mereka sekian lama dalam berbagai aktifitas masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun

nikah sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul sehingga perkawinan siri yang dilakukan sah secara agama namun dalam proses perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dicatatkan.

2. Masyarakat yang melakukan perkawinan siri mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja telah memenuhi Bab IV Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan para pihak dan mengeluarkan amar penetapan itsbat nikah kepada pasangan yang melakukan perkawinan siri untuk memperoleh pengakuan hukum secara sah dan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya.
3. Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah tentunya terlebih dahulu melakukan pertimbangan sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan memeriksa dengan jelas rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Hakim Pengadilan Agama Singaraja juga melihat dari Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Dalam pertimbangannya hakim mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak dan dari sisi masalah terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan. Sehingga

permohonan itsbat nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri agar memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan mengupayakan perkawinannya untuk dicatatkan dengan mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinannya dikabulkan dan disahkan sehingga dapat memperoleh surat nikah dari KUA untuk melindungi hak anak dan hak istri serta meminimalisir kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dimasa-masa mendatang dapat diselesaikan dengan mudah.
2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap perkawinannya ke Kantor Urusan Agama pada semua masyarakat, agar mereka memiliki kesadaran hukum.
3. Terkhususnya para Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dapat memberikan arahan kepada para pemohon berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan itsbat nikah sehingga pasangan yang melakukan perkawinan siri dapat mengitsbatkan perkawinannya tanpa terjadinya penundaan dalam proses persidangan bahkan terjadinya penolakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu. 2014. *Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*. Fakultas

- Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Palastren. Vol.7 No. 1.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 5 (1).
- Armalina dan Ardiana Hidayah. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*. Vol. 18 No. 1.
- Bahrum Mukhtaruddin. 2013. *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbatnikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Diskursus Islam. Vol. 1 No. 2.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi. I
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mustofa, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Negara Republik Indonesia, *Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek Voor Indonesia*. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078)
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694)
- Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja). Jurnal Komunitas Yustitia Undiksha. Vol 4 No 2.
- Yusriyah, Yusriyah. 2020. *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*. Alhamra: Jurnal Studi Islam. Vol.1 No.1.
- Zaidah, Yusna. 2014. *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*. Syariah. Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol. 13 No. 1.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Yogyakarta: Deepublish.
- Zainuddin dan Zulfiani. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan*

*Permasalahannya Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.*
Yogyakarta: Deepublish

Zakariyah, M. Nurhadi. 2016. *Tinjauan
Hukum Islam Terhadap
Persidangan Itsbat Nikah Massal di
Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.*
Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam Universitas Surabaya.